

**EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
(Studi Kasus PT.Grab Indonesia Cabang Bengkulu)**

Oleh :

Evsa Wulan Suri<sup>1</sup>, Hernowo Novi Yanto<sup>2</sup>, Avin Tri Kurniawan<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik FISIPOL Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Indonesia

---

**Informasi Artikel**

Tulisan dikirim

Tanggal 20-Juli-2023

Tulisan direvisi

Tanggal 05-November-2023

Tulisa diterima

Kembali tanggal 25-Desember-  
2023

**Korespondensi penulis**

Email :

[avintrik@gmail.com](mailto:avintrik@gmail.com)

Kontak Seluler:

+62 85380460510

**Abstract**

*The main problem of this research is how to implement the regional regulation (PERDA) of Bengkulu Province Number 2 of 2019 Concerning the Implementation of Road Traffic and Transportation. The type of research used in this research is a descriptive research type with a qualitative approach. The locations in this study were the Bengkulu Province Transportation Service Office and the Grab Bengkulu Office. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the implementation of the Bengkulu provincial regional regulation policy number 2 of 2019 regarding the implementation of road traffic and transportation (Case Study of PT. Grab Indonesia, Bengkulu Branch) can be said to be less than optimal. This is seen in terms of the statements of several informants who said they were disappointed in using Grab online transportation due to the fact that there were still some unscrupulous drivers who did not meet the requirements such as including the driver's telephone number that did not match what was in the application besides that there were also unscrupulous online transportation drivers who operated using the different vehicles listed in the application besides that often the identity of the driver when picking up passengers at the location point of the driver's identity is different*

**Keywords:** Regional Regulation Policy, Grab, Implementation of Road Traffic and Transportation

**Abstrak**

Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan peraturan daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu dan Kantor Grab Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan peraturan daerah provinsi Bengkulu nomor 2 tahun 2019 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (Studi Kasus PT.Grab Indonesia Cabang Bengkulu) dapat dikatakan kurang maksimal. Hal ini dilihat dari segi pernyataan beberapa informan yang mengatakan kecewa menggunakan transportasi online Grab akibat masih ada beberapa oknum driver yang tidak memenuhi persyaratan seperti mencantumkan nomor telepon driver yang tidak sesuai dengan yang ada di dalam aplikasi selain itu juga terdapat oknum driver transportasi online yang beroperasi menggunakan kendaraan yang berbeda yang tercantum di aplikasi selain itu sering juga identitas driver pada saat penjemputan penumpang di titik lokasi identitas driver berbeda

**Kata Kunci :** Kebijakan Peraturan Daerah, Grab, Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

## **PENDAHULUAN**

Jika kita melihat perkembangan sarana transportasi di Indonesia sungguh sangat mengalami kemajuan yang sangat drastis seperti kita dapat melihat bahwa saat ini untuk menjangkau atau memesan sarana angkutan saja kita dapat memesan hanya dengan menggunakan aplikasi pada smartpone. Transportasi di dalam perkotaan dan daerah sekitarnya yang efektif dan efisien akan menentukan efisiensi industri, kelancaran perdagangan dan perniagaan, pemasaran hasil-hasil pertanian yang semakin baik, serta berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. (Kurniawan et al., 2023)

Mengenai kemajuan di bidang transportasi atau pengangkutan, belum lama ini, tepatnya pada awal tahun 2015, di Indonesia telah hadir model transportasi baru, yakni Grab yang berada dalam naungan suatu perusahaan bernama PT. Grab Indonesia.

Sebenarnya, Grab juga tidak bisa dikatakan sebagai model transportasi baru, sebab Grab adalah jasa transportasi menggunakan kendaraan roda dua yakni sepeda motor, yang sudah cukup lama masyarakat kenal dengan sebutan ojek. yang melayani angkutan penumpang untuk transportasi lingkungan yang berjarak pendek. Selain itu, ojek online ini juga tidak hanya melayani jasa angkutan orang, seperti ojek pada umumnya, melainkan juga melayani jasa angkutan barang, dan bahkan juga menyediakan jasa layanan pesan antar makanan dan belanjaan di toko-toko.

Hadirnya Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

### **Pasal 28**

- (1) Dalam rangka mewujudkan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan, maka selain menaati peraturan perundang-undangan, setiap kendaraan yang beroperasi di jalan wajib memenuhi ketentuan meliputi:
  - a. batas usia kendaraan;
  - b. presentase penembusan cahaya pada kaca kendaraan bermotor maksimal sebesar 60 % (enam puluh persen);
  - c. tidak menggunakan knalpot yang berpotensi menimbulkan kebisingan; dan
  - d. tidak menggunakan lampu yang menyilaukan pengguna jalan lain.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

### **Bagian Kedua**

#### **Batas Usia Kendaraan Bermotor yang Beroperasi di Jalan**

### **Pasal 29**

- (1) Pengaturan batas usia kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan bertujuan untuk kepentingan manajemen kebutuhan lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan peningkatan kualitas pelayanan angkutan serta kelestarian lingkungan.
- (2) Peraturan batas usia kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. batas usia kendaraan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek yang beroperasi di jalan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun;

- b. batas usia kendaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang beroperasi di jalan paling lama 10 (sepuluh) tahun;
  - c. batas usia kendaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum yang beroperasi di jalan paling lama 20 (duapuluh) tahun; dan
  - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikecualikan untuk angkutan pedesaan.
- (3) Setiap orang atau Badan Usaha wajib melaksanakan ketentuan batas usia kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengaturan batas usia kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aspek keamanan juga mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, di dalam aturan lalu lintas dan angkutan jalan ini perlu juga ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa (just culture) melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan.

Pihak Grab membuat peraturan kepada driver yang ingin bergabung menjadi mitra, salah satunya adalah usia kendaraan untuk didaftarkan Grab adalah maksimal 8 tahun. Pada realitasnya masih banyak driver grab yang

masih menggunakan motor yang melewati aturan batas usia kendaraan angkutan orang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis perlu meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang "EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. (Studi Kasus PT. Grab Indonesia Cabang Bengkulu)".

### **Maksud dan Tujuan Pembuatan Peraturan Daerah**

Atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum. (Panjaitan, 2016) menyebutkan bahwa: tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan dan tata tertib dalam suatu masyarakat. Sesuai pengertian tujuan hukum tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Daerah bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat dan menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Peraturan Daerah adalah sarana demokrasi dan sarana komunikasi timbal balik antara kepala daerah dengan masyarakat. Setiap keputusan penting menyangkut pengaturan dan pengurusan rumah tangga daerah harus mengikutsertakan rakyat di daerah yang bersangkutan melalui wakil-wakilnya di lembaga perwakilan rakyat daerah.

### **Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi juga termasuk salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan. (Nugroho, 2011) menjelaskan bahwa "Evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan dari kinerja Evaluasi. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Evaluasi

diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan”

Menurut Dunn dalam (Syamsuddin, 2017), menjelaskan bahwa:

*“evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan”.*

Agustino dalam (Purnawan, 2014) menyatakan bahwa “evaluasi kebijakan adalah rangkaian aktivitas fungsional yang berusaha untuk membuat penilaian melalui pendapat mengenai manfaat atau pengaruh atas kebijakan, program, dan proyek yang tengah dan/atau telah dilaksanakan”.

Proses kegiatan evaluasi kebijakan sering menghadapi berbagai kendala di lapangan. Yang mengakibatkan evaluasi tidak sepenuhnya dapat berjalan sebagai mana yang diharapkan. Menurut Abidin dalam (Purnawan, 2020) kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan wewenang untuk melakukan evaluasi, berkaitan dengan kedudukan dan wewenang dari pejabat atau instansi yang melakukan evaluasi.
- b. Tumpang tindih fungsi antar instansi, hal ini bisa terjadi jika suatu fungsi ditangani atau berada dalam wewenang dua atau lebih instansi
- c. Tumpang tindih fungsi evaluasi antar lembaga pengawasan, artinya kesulitan tidak hanya terjadi pada pihak yang dievaluasi, tetapi juga dari kalangan yang melakukan evaluasi.
- d. Tidak adanya proses lanjutan dari hasil evaluasi, masalah ini sering muncul dari hasil pengawasan lembaga yang

menemukan kejanggalaan atau temuan-temuan yang bermasalah, akan tetapi tidak di proses lebih lanjut.

- e. Kesulitan dalam biaya, ini dikarenakan program evaluasi tidak memperoleh prioritas yang sama dengan program lain dalam fungsi pelaksanaan. Disatu sisi evaluasi ditakutkan memberikan kemungkinan adanya penilaian yang negative terhadap kinerja pemerintahan.
- f. Tindak lanjut evaluasi, berkaitan dengan hakikat evaluasi yakni menemukan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat akibat adanya kebijakan yang dievaluasi.

(Dunn, 2003) memberikan penjelasan mengenai fungsi evaluasi kebijakan. Ada tiga fungsi evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn, yaitu:

- a. Memberi informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan, program dan kegiatan, yaitu mengenai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dicapai. Dengan evaluasi dapat diungkapkan mengenai pencapaian suatu tujuan, sasaran dan target tertentu.
- b. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
- c. Memberi sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan, termasuk perumusan masalah dan rekomendasinya. Informasi mengenai tidak memadainya suatu kinerja kebijakan, program dan kegiatan memberikan kontribusi bagi perumusan ulang kebijakan, program dan kegiatan. Evaluasi dapat pula menyumbangkan rekomendasi bagi pendefinisian alternatif

kebijakan, yang bermanfaat untuk mengganti kebijakan yang berlaku dengan alternatif kebijakan yang lain.

Tujuan dari evaluasi Evaluasi kebijakan menurut Nugroho dalam (Purnawan, 2021), ditujukan untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu:

- a. Bagaimana kinerja Evaluasi kebijakan publik? Jawabannya berkenaan dengan kinerja Evaluasi publik (variasi dari outcome) terhadap variabel independen tertentu.
- b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu? Jawabannya berkenaan dengan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi Evaluasi kebijakan, dan lingkungan Evaluasi kebijakan yang mempengaruhi variasi outcome Evaluasi kebijakan.
- c. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja Evaluasi kebijakan publik? Pertanyaan ini berkenaan dengan tugas pengevaluasi untuk memilih variabel-variabel yang dapat diubah, atau actionable variable – variabel yang bersifat natural atau variabel lain yang tidak bisa diubah tidak dapat dimasukkan sebagai variabel evaluasi.

### **Kerangka Pikir**

Penyelenggaraan Perizinan Transportasi Online merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta keamanan masyarakat sebagai pengguna transportasi online. Untuk itu pemerintahan kota dalam hal ini dinas terkait seharusnya dapat berperan aktif dalam merumuskan kebijakan terhadap Penyelenggaraan Perizinan Transportasi Online. Dari hasil pembiasaan di harapkan mampu mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan

individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Bengkulu dan Kantor Grab Bengkulu beralamat di Jl. Flamboyan Raya No 29 Kel, Kebun Kenanga, Kec. Ratu Agung, Bengkulu Kota. Penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive).

Instrumen utama didalam penelitian ini merupakan peneliti. Disamping peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian ini, terdapat instrumen lainnya yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi, buku catatan, alat perekam dan kamera.

Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pemilihan informan adalah teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Purposive Sampling adalah teknik yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan tertentu dalam pengambilan atau penentuan sampel. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yaitu : 3 (tiga) orang pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, 3 (tiga) , orang Pengemudi Grab dan 3 (tiga) Pengguna Jasa Transportasi online Grab.

### **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini menurut Bugdon dan Taylor dalam (Purnawan, 2014) berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata hasil wawancara, gambar, catatan di lapangan, foto, dokumen pribadi (Creswell, 2018).

Maksud penulis menggunakan metode tersebut untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang peraturan daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu yang terletak di Jl. Kapten. P. Tandean No.32, Jembatan. Kecil, Kec. Singaran Pati, Provinsi

Langkah kedua adalah melakukan analisis terhadap masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Masalah yang mungkin dihadapi oleh PT. Grab Indonesia Cabang Bengkulu dapat mencakup kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas baru, resistensi dari pihak-pihak terkait, kebutuhan perubahan dalam infrastruktur, atau masalah operasional lainnya yang menghambat pelaksanaan kebijakan.

Langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan dan menstandarisasi kegiatan yang dilakukan oleh PT. Grab Indonesia Cabang Bengkulu dalam rangka menjalankan kebijakan tersebut. Ini melibatkan penjelasan rinci tentang langkah-langkah yang diambil, perubahan apa yang diterapkan, dan bagaimana kegiatan tersebut akan dilakukan secara praktis.

Langkah keempat adalah melakukan pengukuran terhadap tindakan perubahan yang terjadi sebagai hasil pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks PT. Grab Indonesia Cabang Bengkulu, pengukuran dapat mencakup analisis data mengenai peningkatan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas baru, perubahan jumlah pengguna jasa Grab, efektivitas sistem manajemen lalu lintas yang diterapkan, dan sejauh mana kebijakan tersebut telah berhasil mencapai tujuannya.

Langkah kelima adalah menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan

akibat dari kegiatan pelaksanaan kebijakan atau disebabkan oleh faktor-faktor lain. Dalam hal ini, perlu dilakukan analisis menyeluruh untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi memang dapat diatribusikan kepada pelaksanaan kebijakan dan bukan karena faktor eksternal seperti perubahan sosial atau faktor ekonomi.

Apabila ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan peraturan, langkah selanjutnya adalah melakukan perubahan. PT. Grab Indonesia cabang Bengkulu perlu memberikan sanksi atau tindakan korektif kepada driver yang melanggar peraturan, seperti teguran, denda, atau bahkan pemberhentian kerjasama. Selain itu, perusahaan juga harus melakukan perubahan dalam sistem pengawasan dan pemantauan guna mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus PT. Grab Indonesia Cabang Bengkulu) dengan menggunakan teori Edward A. Suchman dapat dilakukan dengan mengikuti enam langkah dalam evaluasi kebijakan yang dijelaskan oleh Suchman.

Langkah pertama dalam evaluasi kebijakan adalah mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi. Dalam hal ini, tujuan program yang akan dievaluasi adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di PT. Grab Indonesia Cabang Bengkulu. Tujuan dari kebijakan ini mungkin termasuk meningkatkan keamanan lalu lintas, meningkatkan efisiensi angkutan jalan, mengurangi kemacetan, dan

meningkatkan pelayanan transportasi publik di wilayah tersebut.

Langkah terakhir dalam evaluasi kebijakan adalah menggunakan beberapa indikator untuk menentukan keberadaan dampak dari pelaksanaan kebijakan.

Langkah terakhir dalam evaluasi kebijakan adalah menggunakan beberapa indikator untuk menentukan keberadaan dampak dari Evaluasi kebijakan. Dalam kasus PT. Grab Indonesia Cabang Bengkulu, beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak kebijakan tersebut antara lain:

- a. Peningkatan kepatuhan pengemudi terhadap aturan lalu lintas: Indikator ini dapat diukur melalui survei atau analisis data yang menunjukkan perubahan dalam kepatuhan pengemudi Grab terhadap aturan lalu lintas setelah Evaluasi kebijakan. Misalnya, penurunan pelanggaran lalu lintas atau peningkatan penggunaan sabuk pengaman.
- b. Perubahan dalam tingkat kecelakaan lalu lintas: Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur dampak kebijakan terhadap keamanan lalu lintas. Dapat dilakukan analisis data yang membandingkan tingkat kecelakaan sebelum dan setelah Evaluasi kebijakan. Jika terdapat penurunan jumlah kecelakaan atau tingkat kecelakaan yang lebih rendah, dapat dikatakan bahwa kebijakan telah berhasil mengurangi risiko kecelakaan.
- c. Tingkat kepuasan pengguna jasa Grab: Indikator ini dapat diukur melalui survei atau tinjauan umpan balik pengguna jasa Grab setelah kebijakan diberlakukan. Jika terjadi peningkatan kepuasan pengguna terhadap layanan Grab, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan telah berhasil meningkatkan pelayanan transportasi publik di wilayah tersebut.
- d. Penurunan kemacetan lalu lintas: Indikator ini dapat diukur melalui analisis data lalu lintas yang menunjukkan perubahan dalam tingkat kemacetan setelah Evaluasi kebijakan. Jika terdapat penurunan kemacetan atau perbaikan dalam aliran lalu lintas, maka kebijakan dapat dianggap berhasil mengurangi masalah kemacetan.
- e. Peningkatan efisiensi angkutan jalan: Indikator ini dapat diukur melalui analisis data mengenai perubahan dalam waktu tempuh atau tingkat ketepatan waktu pengiriman jasa Grab setelah Evaluasi kebijakan. Jika terjadi peningkatan efisiensi angkutan jalan, misalnya pengurangan waktu tempuh atau peningkatan ketepatan waktu pengiriman, maka kebijakan dapat dianggap berhasil meningkatkan efisiensi transportasi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan peraturan daerah provinsi Bengkulu nomor 2 tahun 2019 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (Studi Kasus PT.Grab Indonesia Cabang Bengkulu) dapat dikatakan kurang maksimal. Hal ini dilihat dari segi pernyataan beberapa informan yang mengatakan kecewa menggunakan transportasi online Grab akibat masih ada beberapa oknum driver yang tidak memenuhi persyaratan seperti mencantumkan nomor telepon driver yang tidak sesuai dengan yang ada di dalam aplikasi selain itu juga terdapat oknum driver transportasi online yang beroprasi menggunakan kendaraan yang berbeda yang tercantum di aplikasi selain itu sering juga identitas driver pada saat penjemputan penumpang di titik lokasi identitas driver berbeda. kemudian Hal lain juga

yang terjadi sering kali konsumen memasang titik penjemputan tidak sesuai dengan titik lokasi penjemputan sehingga penjemputan tidak tepat waktu. Berdasarkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan peraturan daerah provinsi Bengkulu nomor 2 tahun 2019 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (Studi Kasus PT.Grab Indonesia Cabang Bengkulu) belum sepenuhnya maksimal.

#### Daftar Pustaka

- Creswell, J. W. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Second Edi). University of Nebraska.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. In *Gadjah Mada University Press*. Gadjah Mada University Press.  
<https://www.pdfdrive.com/pengantar-analisis-kebijakan-publik-e176089208.html>
- Kurniawan, V. D., Mulyadi, Purnawan, H., Prabawati, I., & Harmiati. (2023). Evaluasi Program Pemeliharaan Jalan Oleh Dinas Pekerjaan Umum. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 12(1).
- Nugroho, R. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. PT Elex Media Komputindo.
- Panjaitan, T. (2016). *Parlemen Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Expose.
- Purnawan, H. (2014). TRANSFORMASI PT. JAMSOSTEK (PERSERO) MENJADI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DI KANTOR CABANG DARMO SURABAYA (Studi Pada Implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial). *Publika*, 2(3).  
<http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/8372>
- Purnawan, H. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA MAKARTITAMA DAN DI DESA ULAK MAS KECAMATAN LAHAT KABUPATEN LAHAT. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 9(1), 35–55.
- Purnawan, H. (2021). *Implementation of Central Government Policy on Priority for the Use of Village Funds in Makartitama and Ulak Mas Villages , Lahat Regency , Indonesia*. 06(1), 1–9.
- Syamsuddin. (2017). Evaluasi kebijakan ketertiban umum di Kota Palu (Studi kasus perda nomor 21 tahun 1998 Tentang larangan pembuatan protistusi dan praktik tuna susila dala wilayah kotamadya palu). *E Jurnal Katalogis*, 5(12), 185–191.